



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 053 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi birokrasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan transparan (clean and good governance) diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LKJIP berdasarkan siklus 1 tahun anggaran berjalan yang secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai dalam program untuk mengukur tingkat pencapaian serta kinerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan program (LKJIP);
- b. Bahwa untuk mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang mampu mengukur tingkat pencapaian kinerja pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diperlukan pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaer Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. DIPA dan RKAKL Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023;
- Kedua : Menugaskan kepada:
- A. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) UIN Raden Fatah Palembang bertugas:
1. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program;
 2. Pembahasan dan klarifikasi data pelaksanaan kegiatan/program;
 3. Mengumpulkan rencana stratejik 5 tahun yang telah dibuat;
 4. Melakukan pengukuran pencapaian sasaran;
 5. Melakukan evaluasi kinerja;
 6. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisien sikegiatan);
 7. Analisis efektivitas (untukmengetahuikeserasianantaratujuandenganhasil, manfaat, dampak);
 8. Analisis akuntabilitas (untuk mengetahui keterkaitan antarah asil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misidanvisi);
 9. Melakukan penyusunan LKJIP (narasi LKJIP);
 10. Menyampaikan data yang dibutuhkan untuk Dokumen LKJIP keTim Pelaporan LKJIP Per Triwulan;
 11. Melakukan Penerbitan Data Dokumen LKJIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Per Triwulan;
- B. Tim Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) UIN Raden Fatah Palembang bertugas mengumpulkan data, menyusun, menerbitkan, mendokumentasikan dan menyampaikan LKJIP UIN Raden Fatah Palembang melalui aplikasi SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementerian Agama).
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 07 Februari 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Sekjend Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Kementerian Agama R.I Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Yang bersangkutan





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 053 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023

Daftar Nama-nama Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pengarah	: Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	(Rektor)
Penanggung jawab	: 1. Dr. Muhammad Adil, MA	(Wakil Rektor I)
	2. Dr. Abdul Hadi, M.Ag	(Wakil Rektor II)
	3. Dr. Hamidah, M.Ag	(Wakil Rektor III)
Ketua	: Drs. H. Jumari Iswadi, M.M	(Kepala Biro AAKK)
Wakil Ketua	:	(Kepala Biro AUPK)
Sekretaris	: Dedy Anwar., SE., M.Si., Ph.D.	(Ketua SPI)

Tim Penyusun LKJIP UIN Raden Fatah Palembang

A. Tim I "Pengawas"

Ketua : Mutmainah Juniawati, M.E
Anggota : Husnah Lutfiah, M.Pd

B. Tim II "Penyusun Data Bidang Alumni, Akademik dan Kemahasiswaan"

Ketua : Musli Darosan, S.Ag., M.Si.
Anggota : 1. Kusmiyati, S.H.I
2. Karimin, S.Pd.
3. Dra. Elisma Harfiani, MM

C. Tim III "Penyusun Data Bidang Organisasi dan Kepegawaian"

Ketua : Fuadi Azmi, SE, MM
Anggota : 1. Supartono, SH., M.Si
1. Dra. Fatmawaty, M.Pd
2. Imam Al Haddy, SE
3. Damawijaya, S.Sos
4. Widya Krisnawati Budi Ningsih, SE
5. Harizon

D. Tim IV "Penyusun Data Bidang Perencanaan Keuangan"

Ketua : M. Ali Hanafiah, SE
Anggota : 1. Joko Septemi
2. Guntur Saputra
3. M. Salahuddin Hasani, SE
4. Zulhamdi Hasbi, SE, MM
5. Leni FS, S.Ag., MM

E. Tim V "Penyusun Data Bidang Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Akademik"

Ketua : Dr. Syahril Jamil, M.Ag
Anggota : 1. Indrawati, M.Pd
2. M. Afandi, M.Pd.I
3. Mukti Ali, M.Pd.I
4. Dr. Amilda, MA
5. Rian Kartika Sari, S.Sos
6. Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I
7. Dadang Fauzi, S.Kom
8. RM. Rangga, SE
9. Uly Absor, S.Kom
10. M. Fadhil, S.Kom
11. Dwi Listianti, S.Si
12. Dwi Ayu Kinanti, S.Sy



F. Tim VI "Penyusun Data Bidang Kegiatan dan Pengabdian kepada Masyarakat"

Ketua : Dr. Komaruddin, S.Ag., M.Si
Anggota : 1. Elhefni, M.Pd.I
2. Budiman, M.Psi
3. Dolla Sobari, M.Ag
4. Dr. RR. Rina Antasari
5. Riza Pahlevi, S.Ag., MM
6. Sumartono
7. Ruslan
8. Sailani, S.Sy
9. Lipra Aini, S.Pd.I
10. Etti Puspita Sari, S.Sos
11. Saipul Anwar, S.Kom
12. Isman Janah

G. Tim VII "Penyusun Data Bidang Teknologi Informasi dan Pangkalan Data"

Ketua : Rusmala Santi, M.Kom
Anggota : 1. Akhmad Arroyan Rasyid, M.Kom
2. Awang Sugiarto, S.Kom
3. Kms. Jumansyah, S.Si
4. M. Aswadi
5. Kemas Ahmad Kumiawan, ST
6. Muhammad Bunyamin, S.Kom
7. Naenggolan
8. Insan Mustofa N.A, S.Pd
9. Kms. Jumansyah, S.Si

Palembang, 07 Februari 2023

Rektor,



Nyayu Khodijah

